



BUPATI TANAH BUMBU

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR 103 TAHUN 2005

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 BATULICIN KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan sumber daya manusia Kabupaten Tanah Bumbu perlu didirikan unit sekolah baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menampung para lulusan SLTP yang ingin meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna menciptakan lapangan kerja baru;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor Perkantoran dan Pariwisata sesuai kondisi Kabupaten Tanah Bumbu;
 - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan dan keterampilan tersebut di atas dan belum adanya sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri, maka perlu dikembangkan pendidikan dan keterampilan melalui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di wilayah Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
 - d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c konsiderans di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran Kependidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13);
11. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01);
12. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Batulicin.
KEDUA : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Batulicin, terletak di Kecamatan Batulicin., Kabupaten Tanah Bumbu dengan program:
1. Sekretaris
2. Perhotelan

KETIGA : Guna kelengkapan serta mendukung pelaksanaan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Batulicin, maka perlu dipersiapkan hal-hal berikut:
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

KEEMPAT

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal,



Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kejuruan
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Kalimantan Selatan di Banjarmasin
6. Kepala Bawasda Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin
7. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin
8. Kepala Dinas Pendidikan Kab Tanah Bumbu di Pagatan
9. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin
10. Camat Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu di Simpang Empat.